



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782  
LIMA PULUH - 21255

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 17 TAHUN 2009

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Parkir di tepi jalan umum merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Parkir di tepi jalan umum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di tepi jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4259) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain - lain.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**  
**dan**  
**BUPATI BATU BARA**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI 1**  
**JALAN UMUM**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara.
7. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan dengan peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Tempat Parkir adalah tempat untuk menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu yang telah disediakan.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Komanditer , Perseroan Lainnya

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya.

11. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SP TRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang – undangan di Bidang Retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena

- jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib Retribusi Daerah untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dibidang retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sebahagian ruang atau tepi jalan umum.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan /menikmati jasa pelayanan Parkir di sebahagian ruang tertentu dan tepi jalan umum.

**BAB III**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas jenis kendaraan.

**BAB V**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

**BAB VI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur besarnya tariff retribusi di tetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan roda dua sebesar ..... Rp. 500,-/jam
- b. Kendaraan roda empat sebesar ..... Rp. 1.000,-/jam
- c. Kendaraan roda enam keatas sebesar... Rp. 1.500,-/jam

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah Kabupaten Batu Bara.

**BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT  
RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya pemanfaatan sebahagian ruang dan tepi jalan umum.

**BAB IX  
SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTF sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X  
TATA CARA PENETAPAN**

**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data badan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

**Pasal 14**

- (1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dan realisasi penerimaan pungutan masuk yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Biaya Operasional pemungutan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pembagian biaya pemungutan dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**

**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran tempat pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



**BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, waji retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV  
TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN,  
PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI  
KADALUARSA**

**Pasal 19**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu (tiga) tahun terhitung sejak saat erutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksaan; atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KADALUARSA**  
**Pasal 20**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XVIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 21**

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah , diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ir adalah:

- a. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi untu badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- b. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokume lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. Melakukan pengegedahan untuk mendapatkan bahan buk pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, sert melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tuga penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau badan ata dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf "e";
- f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ( bidang retribusi daerah;
- g. Memanggil seseorang untu didengar keterangannya da diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menghentikan penyidikan;
- i. Melakukan tindakan lain yang perlu untu kelancaran penyidika tindak pidana di bidang retribusi daerah hukum yang dapa dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasi memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian has penyidikannya kepala Penuntut Umum, sesuai dengan ketentua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 5 Mei 2009

**BUPATI BATU BARA**

ttd.

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 6 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



**SOFYAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 17**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA**  
**NOMOR 17 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

**I. UMUM**

Dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang – Undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang – undang Nomo Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud diatas, maka Pemerintahan Daerah ingin meningkatkan Penerimaan Daerah melalui penggalian sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas – fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud diatas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Penerimaan Pendapatan Lain – lain.

Pasal 12

Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Adminidtrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Penerimaan Pendapatan Lain– Lain.

**Pasal 13**

Ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan – badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.

**Pasal 14**

Ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.

**Pasal 15**

Cukup Jelas

**Pasal 16**

Ayat (3) adalah sebagaimana yang di atur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Adminidtrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain.

**Pasal 17**

Cukup Jeias

**Pasal 18**

Ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah , Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain –lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.

**Pasal 19 s/d 25**

Cukup Jelas

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 31 TAHUN 2009  
TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DESA**

**I. UMUM**

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, untuk itu perlu dibuat pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa.

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa adalah sama yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna bahwa Sumber Pendapatan Desa harus dimanfaatkan sesuai dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Sumber Pendapatan Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli memiliki makna bahwa Sumber Pendapatan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Demokratisasi memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlu pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Sumber Pendapatan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas